



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 120/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran muatan lokal budaya daerah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal, perlu menyusun dokumen kurikulum muatan lokal budaya daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. memantau kemajuan pekerjaan dan memberikan umpan balik, serta memastikan penyusunan kurikulum tetap berjalan sesuai rencana; dan
- b. memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran.

2. Penanggung Jawab:

- a. memberikan kebijakan untuk memperlancar kegiatan;
- b. melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah. 

3. Ketua:

- a. bertanggung jawab atas keberhasilan tugas Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Tim Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah dalam pelaksanaan seluruh kegiatan;
- c. memimpin rapat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah;
- d. menyusun Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Daerah pada Fase Pondasi, Fase A, Fase B, Fase C dan Pendidikan Kesetaraan bersama dengan seluruh Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah;
- e. memberikan bantuan Teknis Kepada Satuan Pendidikan dalam perumusan Tujuan Pembelajaran, penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran dan Penyusunan Modul Ajar serta pengembangan asesmen; dan
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah.


4. Sekretaris:

- a. menyiapkan agenda rapat, mengirimkan undangan, dan menyusun catatan rapat untuk pertemuan internal tim;
- b. memastikan kelancaran dan terselenggaranya rapat dengan baik sesuai dengan prosedur organisasi;
- c. menjaga komunikasi internal yang efektif di antara anggota tim melalui pengiriman surat, email, dan media komunikasi lainnya; dan
- d. menyampaikan informasi penting dan pengumuman kepada anggota tim.

5. Anggota:

- a. membuat dan mengarsipkan daftar hadir rapat Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya daerah;
- b. memastikan penerimaan dan pengiriman surat berjalan dengan baik;
- c. membantu sekretaris membuat laporan kegiatan Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah; dan


- d. mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 120/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM

MUATAN LOKAL BUDAYA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENYUSUN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PEMBINAAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - 2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SANGIHE;
4. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. ALOYSIUS BARAHAMIN, S.PD, M.PD;
8. METTY M. BAWELLE, S.PD;
9. RINEKE KIRIMANG, S.PD;
10. JOHANA MADONSA, S.PD;
11. NIKLAS MEHARE;
12. R. B. SIPIR;
13. LUKMAN MAKAPUAS, S.PD;
14. ALWINA LAHONDA, S.PD;
15. AHUSTA ANTARANI

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI